



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini berdasarkan pertimbangan indeks harga, biaya operasional dan perkembangan perekonomian, sehingga besaran tarif perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
 17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Ketentuan besaran tarif pada huruf B angka 1, angka 2, angka 3, dan biaya tambahan pada kolom keterangan Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3), diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	STRUKTUR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Penyediaan Kakus	Rp. 1.000/org	Jarak pengangkutan diatas 15 Km dari lokasi pengelolaan limbah dikenakan biaya tambahan Rp. 5,000,-/Km
B.	Penyedotan Kakus		
	1. Permukiman/Rumah Tempat Tinggal	Rp. 100.000/m ³	
	2. Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)	Rp. 175.000/m ³	
	3. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan Lainnya)	Rp. 150.000/m ³	
	4. Industri	Rp. 200.000/m ³	

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA